

**TATA CARA PEMBAGIAN ASET HASIL LIKUIDASI
PT ASURANSI JIWA PROLIFE INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)**

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-458/PD.12/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa OJK telah memberikan persetujuan atas Neraca Sementara Likuidasi (NSL) PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi), maka dapat kami sampaikan hal-hal berikut ini :

1. Tata cara pembagian aset hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) mengacu kepada Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) POJK No. 28/2015 disebutkan bahwa dalam hal Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi maka pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.
3. Ketentuan pembayaran secara proporsional tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 28/2015.
4. Pada Neraca Sementara Likuidasi (NSL) PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) per tanggal 2 November 2023, tertera bahwa total Aset pada kolom Dana Asuransi lebih besar dari total kewajiban. Hal tersebut karena adanya tambahan nilai pada Aset Lain sesuai Perintah Tertulis OJK nomor S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditujukan kepada bapak Henry Surya untuk mengganti kerugian sebesar Rp 566.237.843.238,- kepada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). Nilai tersebut diperhitungkan OJK dari Hasil Pencairan Pokok MTN, Bunga MTN dan Tanah, dengan catatan gugatan hukum dapat dimenangkan. Oleh karena itu nilai tersebut masuk dalam kategori Aset Bermasalah.
5. Atas beberapa hal diatas, maka pembayaran kewajiban PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi akan dilakukan secara proporsional dan bertahap apabila ada aset yang dapat dijual atau dicairkan baik aset tidak bermasalah maupun aset bermasalah.
6. Berdasarkan hal tersebut, maka rumus perhitungan proporsional secara bertahap adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Tagih Pemegang Polis}}{\text{Total Kewajiban Kepada Pemegang Polis}} \times \text{Nilai Aset Yang Dapat Dicairkan}$$

Catatan :

- Nilai Tagih Pemegang Polis, sesuai dengan Surat Penyampaian Nilai Hak Tagih Kreditor yang telah dikirimkan kepada seluruh Pemegang Polis
- Total Kewajiban Kepada Pemegang Polis adalah sesuai dengan nilai yang tertera pada NSL
- Nilai Aset Yang Dapat Dicairkan adalah nilai atas aset yang berhasil dijual atau dicairkan oleh Tim Likuidasi, setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan likuidasi dan biaya dalam rangka penjualan atau pencairan aset.

7. Sejak NSL disetujui oleh OJK, Tim Likuidasi berwenang melakukan penjualan dan pencairan aset-aset tidak bermasalah. Setiap hasil pencairan aset tidak bermasalah tersebut, Tim Likuidasi akan memberitahukan perkembangannya kepada OJK secara berkala.
8. Hasil pencairan aset digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor setelah dikurangi biaya pelaksanaan likuidasi dan biaya dalam rangka penjualan atau pencairan baik aset tidak bermasalah maupun aset bermasalah.
9. Setiap Nama yang tercantum pada Data Kreditor (Pemegang Polis Individu/Kumpulan/Lainnya) Yang Telah Diverifikasi dan Terkonfirmasi, berhak untuk mendapatkan dana/porsi pembagian secara proporsional dari seluruh hasil pencairan/penjualan aset yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.

Demikian kami sampaikan. Tata cara pembagian aset hasil likuidasi ini dapat diubah dan disesuaikan oleh Tim Likuidasi sewaktu-waktu melalui website Tim Likuidasi.

Hormat Kami,

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi)

M. P. Chandra Hutabarat

Ketua

Tri Wahjuni H. S.

Anggota

Nani Oktafiani

Anggota